



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TARAKAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TARAKAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta;
- g. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- l. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 3

(1) Obyek

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan kakus/jamban digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

**B A B V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban/septic tank;
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas harga pasar pelayanan sejenis diwilayah Daerah;
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka harga ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa..
- (4) Struktur

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- Septic Tank ukuran 0 s/d 3 M3	Rp.	
200.000,--	Septic	Tank
Ukuran lebih dari 3 M3 s/d 6 M3 ...	Rp.	
300.000,--	Septic	Tank
ukuran lebih dari 6 M3 s/d 9 M3 ...	Rp.	
350.000,-		

(5) Dalam hal lokasi Septic Tank berada dalam jarak yang tidak dapat dijangkau oleh mobil tinja, maka setiap kelipatan jarak 20 (dua puluh) meter dikenakan biaya tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) pejabat

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinda pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Mekakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada Tanggal 7 Desember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TARAKAN
Ketua,**

**Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II TARAKAN,**

Ttd

ttd

Drs. H. ASRAN BULKIS

H. ALI ACHMAD

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 7 Mei 1999
Nomor : 974.44 – 427

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Nomor : 05 Seri B Tahun 1999
Tanggal 1 Juli 1999

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

DRS. H. ABDUSSAMAD.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 192

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Upaya penyediaan dana dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sebagai Daerah Tingkat II yang baru, Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan memerlukan sumber dana yang cukup banyak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber dana yang potensial untuk digali adalah yang berasal dari Retribusi Daerah.

Untuk menindak lanjuti Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah jo. Pasal 7 huruf b Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan yang mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat diwilayah Daerah.

Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 11 dan Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat

mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 dan Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.